

Kepatuhan Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Pendidikan Anak Pasca Perceraian Di Kota Padangsidimpuan (Studi Kasus Padangsidimpuan Batunadua)

Deka Ria Murti Lubis¹, Muhammad Arsad Nasution², Arbanur Rasyid³

^{1,2}IAIN Padangsidimpuan

³UIN Padang Syahada

dekalubis2022@gmail.com, muhammadarsadnst@iain-padangsidimpuan.ac.id,
arbanurasyid@uinsyahada.ac.id

Sejarah Artikel Submit: 04 Juni 2023 Revision: 05 Juli 2023 Tersedia Daring: 10 Agustus 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (1) Pemenuhan kewajiban terhadap Hak-Hak pendidikan Anak Pasca Perceraian (2) kepatuhan kewajiban terhadap hak-hak anak pasca perceraian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu pelaku perceraian, anak dari orangtua yang bercerai, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kota Padangsidimpuan Batunadua. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pemenuhan kewajiban terhadap hak-hak anak pasca perceraian yaitu dalam hal pemeliharaan terhadap anak dan pemberian nafkah. Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Allah Swt., dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Orangtua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, dapat dicabut kuasa asuhnya dengan putusan Hakim. Pemberian nafkah merupakan kewajiban orangtua terhadap anaknya berupa pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya. (2) Kepatuhan terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Kota Padangsidimpuan Batunadua yaitu hak anak dapat dikategorikan pada empat kelompok yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi.

Kata Kunci: Kepatuhan, Pemenuhan Hak-Hak Anak, Pasca Perceraian, Pendidikan

Abstract

This study aims to describe (1) Compliance with obligations towards children's rights post-divorce (2) compliance with obligations towards children's rights after divorce. This research uses a qualitative descriptive approach. The subjects of this study were divorce perpetrators, children of divorced parents, religious leaders and community leaders in Padangsidimpuan Batunadua City. Data collection techniques in this study are interviews, observation and documentation. The results of the study show that (1) Fulfillment of obligations towards children's rights after divorce, namely in terms of caring for children and providing a living. Parents are first of all responsible for the welfare of the child, the obligation to care for and educate the child in such a way, so that the child can grow and develop into a smart, healthy person, devoted to parents, virtuous, devoted to Allah SWT, and willing and capable continue the ideals of the nation based on Pancasila. Parents who are proven to have neglected their responsibilities, can have their parenting power revoked by a judge's decision. Giving

maintenance is the obligation of parents to their children in the form of clothing, shelter and other needs. (2) Compliance with the fulfillment of children's rights post-divorce in Padangsidempuan Batunadua City, namely children's rights can be categorized into four groups, namely the right to live, the right to grow and develop, the right to receive protection, and the right to participate.

Keywords: Compliance, Fulfillment of Children's Rights, Post-Divorce, Education

PENDAHULUAN

Anak adalah anugerah dan amanah dari Allah SWT yang senantiasa harus dijaga, dibina dengan baik dan penuh dengan kasih sayang, karena anak juga memiliki harkat, martabat dan hak yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi, dengan tujuan agar anak bermanfaat bagi nusa dan bangsa (Tamba, 2016).

Orangtua harus bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak baik jasmani maupun rohani, anak perlu bimbingan dan arahan sampai mereka mampu mandiri dan mempunyai tujuan hidup. Hal utama yang menjadi kewajiban orangtua adalah memberikan pendidikan yang merupakan petunjuk dalam mencapai kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat.

Tanggung jawab terhadap anak bukan hanya saat pernikahan masih utuh. Perceraian yang terjadi antara suami dan istri tidak boleh sampai melupakan tanggung jawab terhadap pemeliharaan anak, kasih sayang dan sebagainya. Kewajiban akan kedua orangtuanya tetap melekat dalam hal pemenuhan hak-hak anak. Tetapi pada hari ini perceraian yang terjadi malah menimbulkan hilangnya tanggung jawab kepada seorang anak dan kasih sayang orangtua terhadap anak terabaikan begitu saja..

Selaras dengan yang dijelaskan diatas dampak dari perceraian kedua orangtuanya berpotensi pada hak-hak anak dikesampingkan dan tidak diperhatikan, yang berkaitan dengan hak-hak pokok anak yaitu biaya pemeliharaan, pendidikan, tempat tinggal dan fasilitas-fasilitas penunjang hidup lainnya. Terlebih lagi ketika orangtuanya sudah memiliki keluarga baru sehingga memungkinkan berkurangnya waktu untuk memenuhi hak-hak anaknya. Meskipun orangtua sudah tidak ada lagi dalam satu keluarga akan tetapi persoalan hak-hak anak tetap menjadi tanggung jawab orangtua dan tidak boleh dialihkan kepada orang lain selain kedua orangtuanya. Yang lebih menyedihkan dari kontrak budaya masyarakat sekarang ini adalah adanya budaya kawin cerai yang acapkali menimbulkan persoalan berupa kurang terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian.

Peristiwa perceraian merupakan kejadian yang paling buruk bagi anak-anak karena tidak dapat lagi menikmati kasih sayang orangtua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya. Tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci oleh Allah. Bagi anak-anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi pertumbuhan dan perkembangannya (Effendi, 2004). Tingginya angka perceraian yang mengakibatkan banyak orangtua yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya setelah perceraian. Sebagian besar anak-anak yang tidak memperoleh haknya dari orangtua mereka seperti hak mendapatkan perawatan dengan penuh kasih sayang, hak memperoleh pendidikan yang baik dan benar, hak menerima nafkah yang halal secara baik, dan lain sebagainya.

Pada undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan mengenai hak dan kewajiban antara orangtua dan anak. Hal ini telah dijelaskan di dalam Undang-undang tentang perkawinan, yaitu:

1. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya; dan
2. Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat 1 berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara keduanya putus.

Berdasarkan pasal tersebut mengindikasikan bahwa walaupun kedua orangtua anak telah berpisah atau bercerai, kewajiban sebagai orangtua untuk memberikan haknya kepada anaknya tidak putus. Anak harus tetap mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak sebagaimana dimaksudkan oleh pasal 41 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu kewajiban orang tua memelihara, mendidik anak-anaknya demi kepentingan anak pasca perceraian. Selain itu biaya pemeliharaan dan pendidikan menjadi tanggung jawab ayahnya. Akan tetapi jika ayah tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka ibu juga memiliki kewajiban terhadap biaya yang dimaksud.

Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak yaitu menetapkan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang secara hukum bertanggung jawab terhadap seorang anak, akan tetapi tidak melaksanakan kewajibannya tersebut sehingga telah dinyatakan melakukan tindakan kekerasan terhadap anak. Didukung pula dengan Kompilasi

Hukum Islam yaitu pasal 149 huruf d menyatakan bahwa ayah harus memberikan nafkah Hadhonah kepada anak-anaknya. Maksud dari nafkah Hadhoanh adalah biaya pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan hingga ia dewasa.

Berdasarkan *Pra Survey* yang dilakukan oleh peneliti di Kota Padang Sidempuan tepatnya Desa Rimba Soping Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, implikasi dari tidak terpenuhinya hak-hak anak pasca perceraian berakibat seorang anak mendapatkan haknya secara penuh setelah kedua orangtuanya bercerai. Tidak mendapat hak yang layak seperti nafkah lahir dan batin, seperti Nafkah, Pendidikan, pakaian dan perhatian yang tidak ia dapatkan dari kedua orangtuanya. Anak pun harus ikut bekerja dengan neneknya di kebun agar dapat melanjutkan sekolah yang saat ini berada dikelas 5 SD. Dari pernyataan si nenek dan si anak bahwa sang ayah tidak pernah datang untuk melihatnya dan memperdulikannya dan begitupun si ibu yang sudah menikah lagi dan juga tidak peduli terhadapnya.

Jadi sangat ironi dengan begitu banyaknya hak-hak yang melekat pada anak belum cukup menjamin mengenai hak anak setelah perceraian atau hak-hak anak yang telah ditinggal cerai oleh kedua orangtuanya. Perlakuan orangtua terhadap anaknya mengenai pemenuhan hak-hak anak di masyarakat selama ini sedikit bertolak belakang dengan ketentuan pemenuhan hak hak anak dengan sesungguhnya. Termasuk yang terjadi pada masyarakat di Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan juga ada didalam daftar yang mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.

Dari 349 kasus gugatan perceraian di Kota Padang Sidempuan dalam kurun waktu 15 bulan terakhir (Januari 2015 sampai Maret 2016), 229 gugatan atau 65,62 % diantaranya merupakan gugatan cerai yang diajukan istri dengan berbagai alasan, Sedangkan 120 lagi permintaan suami yang tidak mampu mempertahankan rumah tangganya, tingginya angka perceraian yang diajukan istri ke Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan membuktikan suami sebagai kepala keluarga tidak mampu membina dan memimpin rumah tangganya agar selamat dari perceraian. Secara umum permohonan perceraian yang diajukan istri maupun suami didasarkan pada ketidak harmonisan rumah tangga, namun dalam persidangan berbagai persoalan mencuat kepermukaan mulai dari kasus perselingkungan, ketidak pedulian pasangannya, sampai masalah kekerasan dalam rumah tangga.

Dari jumlah perceraian yang ini merupakan hal yang memacu banyaknya anak yang menjadi korban dari perceraian kedua orangtuanya. pasca-Perceraian banyak mantan suami atau istri yang tidak memperdulikan anak-anaknya. Bahkan menikah lagi dan memperoleh keturunan dari pernikahannya sehingga melupakan sesuatu yang berharga yang menjadi hak anak serta melalaikan tanggung jawab sebagai orangtua untuk memberikan perhatian, kasih sayang dan nafkah sebagai figur seorang ayah atau ibu terhadap anak-anaknya.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Batunadua. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan 01 Februari 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Tohirin (2012), bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian deskriptif adalah studi tentang fenomena atau populasi tertentu untuk menjelaskan aspek-aspek yang relevan dari fenomena yang diamati, menjelaskan ciri-ciri fenomena atau masalah yang ada. Pada umumnya penelitian deskriptif tidak menggunakan hipotesis (non teori), sehingga dalam penelitiannya tidak perlu dibuat hipotesis (Satori dan Komariah, 2011).

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung oleh peneliti dari hasil wawancara pelaku perceraian, anak dari orangtua yang bercerai, tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kota Padangsidimpuan Batunadua. Sedangkan data sekunder penelitian ini berupa foto, dokumen dan video selama melaksanakan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Winami, 2018). Reduksi data juga merupakan proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Rijali, 2018). Sedangkan teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Sugiyono menyebutkan bahwa triangulasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan fakta yang dimilikinya (Sugiyono, 2013).

HASIL

1. Pemenuhan kewajiban terhadap Hak-Hak Anak Pasca Perceraian

Orangtua yang telah berpisah menjadikan anak sebagai korban dan tidak mendapatkan seluruh hak-haknya. Perceraian orangtua tidak dapat menggugurkan atau menghilangkan kewajibannya terhadap anak-anaknya, karena antara anak dan orangtua memiliki ikatan yang tidak akan pernah putus bahkan kematian sekalipun. Darah yang mengalir dalam diri anak menjadi bukti ikatan kuat tersebut. hal ini telah diungkapkan oleh hakim yang menyatakan bahwa “Perceraian yang terjadi antara suami dan istri tidak menggugurkan kewajibannya terhadap anak. Jadi anak tetap harus terpenuhi hak-haknya seperti nafkah, kesehatan, pendidikan, biaya hidup, perlindungan, dan kasih sayang merupakan kewajiban mutlak bagi kedua orangtua anak tersebut. Dalam hal ini kepentingan dan kemaslahatan anak menjadi hal yang paling pokok untuk diperhatikan oleh orangtua meskipun mereka telah bercerai” (Yunus, 2023).

Berdasarkan ungkapan hakim tersebut mengindikasikan bahwa kewajiban orangtua terhadap anak tidak akan hilang atau gugur karena perceraian. Hak-hak anak harus terpenuhi karena prioritas utama dalam hal ini adalah kepentingan dan kemaslahatan anak. Orangtua yang telah bercerai akan mendapatkan akibat hukum dari perceraianya.

a. Pemeliharaan

Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Allah Swt. dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan pancasila. Orangtua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, dapat dicabut kuasa asuhnya dengan putusan Hakim.

Pencabutan hak kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orangtua untuk membiayai penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuannya. Apabila anak belum berusia 18 tahun atau belum menikah ia berada dibawah kekuasaan orangtuanya yang akan mewakilinya mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Meskipun memegang kuasa, orangtua tidak boleh memindahkan hak atau

menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya kecuali kepentingan anak menghendaki.

Anak memiliki hak- hak yang tidak boleh dikesampingkan meskipun dalam keadaan orangtua yang bercerai. Memaknai bahwa sebuah perceraian adalah suatu keadaan dimana seorang suami dan istri yang berpisah dan tidak saling melakukan hak-hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri serta tinggal di tempat yang berbeda. Keadaan dimana seorang suami dan istri tinggal di tempat berbeda dan memiliki kepentingan yang berbeda dan tidak terikat satu sama lain, tentunya memaksa si anak untuk tinggal di tempat salah satu orang tuanya (wali) setelah perceraian terjadi. Perceraian akan membawa dampak bagi anak, namun perceraian tidak membuat anak kehilangan segala haknya.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang dimana dikatakan berdasarkan pasal 45 ayat 2 yaitu, orang tua dengan sendirinya menurut hukum berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali anak-anak sampai mereka dewasa. Oleh karena itu, orang tua adalah kuasa yang mewakili kepentingan anak-anak yang belum dewasa kepada pihak ketiga amaupun di depan pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa dari anak tersebut (Harahap, 2005). Dalam undang-undang yang telah diapaparkan di atas dan sudah dijelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yaitu bagaimana pengaturan terhadap pemeliharaan anak.

Kesimpulan yang ditemukan dari wawancara yang dilakukan peneliti adalah sebagian banyak anak-anak yang diasuh oleh ibu akibat perceraian di Padang Sidempuan itu tidak mendapatkan kasih sayang *bathiniyah*. Setelah perceraian dan diasuh oleh ibu mereka kehilangan *figure* seorang ayah. Padahal dalam perceraian itu, meski sudah berpisah harus tetap memberikan kasih sayang secara *bathiniyah* bukan hanya biaya nafkah yang diberikan. Ini untuk membuat dan membentuk percayaan diri dan kepribadian seorang anak.

b. Memberikan Nafkah (*Nafaqah*)

Kewajiban orangtua terhadap anaknya adalah memberikan nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orangtua si anak

sudah putus. Suatu perceraian tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban orangtua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri (Soedaryo, 1992).

Sebagaimana nafkah biaya Berdasarkan penuturan LSS, ia sama sekali tidak pernah menerima uang yang diperuntukkan untuk biaya makan anak-anaknya. Mantan Suami yang berprofesi sebagai karyawan Instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Bahwa diwajibkan kepada Mantan Suami untuk memberikan biaya nafkah dalam perbulannya sebesar 1.200.000,- perbulan. Tetapi setelah hampir 4 tahun perceraian LSS tidak pernah menerima biaya nafkah tersebut untuk kedua anaknya.

Peneliti melakukan wawancara dengan Nurliana Harahap (32 Tahun) seorang penjahit atau wiraswasta yang memiliki anak 3 yaitu anak pertama berusia 11 tahun dan menginjak kelas lima SD, anak kedua berusia 9 Tahun dan menginjak kelas 3 SD dan yang paling kecil berusia 5 Tahun dan sedang sekolah di TK. Perceraian terjadi pada 2018 atau 5 tahun yang lalu, Nurliana Harahap yang menggugat cerai suaminya karena tidak begitu peduli terhadap keluarga. Dan majelis hakim mengabulkan gugatan Nurliana Harahap dan memberikan hak asuh tiga anak kepada dirinya. Setelah berjalan lima tahun lamanya perceraian tersebut Nurliana Harahap Mengaku tidak pernah menerima biaya nafkah dan biaya lainnya dari mantan suaminya dan dia juga tidak pernah menagih biaya nafkah anaknya karena sebelum perceraian juga mantan suaminya tidak begitu peduli terhadap mereka. Kemudian amar kedua yaitu menyatakan agar mantan suami memberikan biaya nafkah kepada anaknya yaitu sebesar Rp.1.500.000,- Perbulan. Dari pernyataan Purnama Yanti yang ditemui oleh peneliti menyatakan bahwa biaya nafkah yang diperintahkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan hanya terkadang diberikan oleh mantansuaminya. Jika Mantan suaminya tidak memberikan biaya nafkah maka dia sendiri yang akan memenuhinya.

Salah satu hak anak yang biasa diberikan pasca perceraian adalah menyangkut masalah pendidikan. Hak tersebut harus diberikan oleh orangtua untuk dapat mengembangkan kepribadian dan kecerdasannya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, setiap anak berhak memperoleh

pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Undang-undang tahun 1974).

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa anak harus mendapat pendidikan dengan tujuan yang sangat mulia untuk menjadi insan yang berkepribadian luhur dan cerdas sehingga dengan pendidikan inilah diharapkan anak dapat tumbuh berkembang sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki. Begitupun harapan yang besar bagi ibu Suwarni kepada kedua anaknya yang sudah lama berpisah dengan mantan suaminya sejak dari tahun 1989 ketika itu anaknya masih kecil. Diawal perceraian mereka, mantan suami suwarni masih rutin memberikan kebutuhan kepada anak mereka akan tetapi mengenai kasih sayang sama sekali tidak pernah mantan suaminya menemui anak mereka.

Pada konteks ayah dan ibu sudah bercerai dan hidup berpisah, maka hukum harus mempertimbangkan keadaan yang paling memungkinkan bagi anak untuk tetap dapat memperoleh pendampingan maksimal dari ayah dan ibunya. Terkait dengan ulasan tersebut sesuai dengan ungkapan berikut ini:

Ada dua periode perkembangan anak dalam hubungannya dengan hak asuh orangtua, yaitu periode sebelum dan sesudah mumayyiz. Yakni anak belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya, dari lahir sampai berumur tujuh atau delapan tahun) sedang periode sesudah mumayyiz dimulai sejak anak secara sederhana sudah mampu membedakan mana yang berbahaya dan bermanfaat bagi dirinya, ini dimulai sejak umur 7 (tujuh) tahun sampai menjelang dewasa (balig berakal) (Aswar, 2022).

Berdasarkan ungkapan tersebut dapat dipahami bahwa sebelum anak Mumayyiz, ibu lebih berhak menjalankan hak asuh anak karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dengan kasih sayangnya apalagi anak pada usia tersebut sangat membutuhkan hidup didekatnya sedangkan sesudah mumayyiz masa ini anak sudah dapat memilih dan memutuskan apakah akan memilih ikut ibu atau ayahnya. Tetapi dalam kondisi tertentu ketika pilihan anak tidak menguntungkan bagi anak maka hakim boleh memutuskan yang terbaik untuk anak. Pernyataan tersebut sesuai dengan ungkapan yang dikemukakan berikut ini oleh ayah Afrial yang mengizinkan afrial tinggal dengan sang nenek di Poken

Jior Kecamatan Angkola Julu Kota Padang Sidempuan. Sang Ayah mengirim kebutuhannya sebanyak Rp. 1.000.000,- perbulan.

2. Kepatuhan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Kota PadangSidimpuan

Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orangtua sebagai kewajiban dan sebaliknya orangtua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (alimentasi) yang harus dipenuhi orangtuanya, terutama oleh ayah. Bahkan apabila orangtua lalai memenuhi nafkah anaknya, ia dapat digugat ke pengadilan untuk membayar nafkah. Biaya nafkah ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak di kemudian hari. Untuk itu, tentunya biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hak anak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan merupakan nafkah (alimentasi) anak yang harus dipenuhi orangtua (khususnya ayah), berlaku baik dalam masa perkawinan orangtua atau setelah perkawinan tersebut putus (cerai).

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak serta jaminan atas hak-haknya diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang memiliki kewajiban dalam perlindungan anak bukan hanya Negara, melainkan juga oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 12 yang berbunyi, "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

Anak penting untuk dididik dan diajari dengan kebaikan agar bisa menjadi khalifah yang meneruskan keberlangsungan kehidupan (Supeno, 2010). Namun bagi anak yang orangtuanya sudah bercerai akan sulit untuk menanamkan pendidikan dengan sempurna.

Orangtua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan kebutuhan untuk dicintai orangtuanya, kebutuhan harga diri (adanya penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik, secara tertulis maupun

secara lisan. Apabila dikaitkan dengan kebutuhan materi/ jasmani anak yang hidup dalam keluarga yang kedua orangtuanya sudah bercerai, pertumbuhan dan perkembangan anak tentu akan mengalami hambatan yang serius apabila kebutuhan materi/jasmani anak berupa biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan anak sampai dewasa tidak ada kejelasannya.

a. Suami Tidak Memberikan Biaya kepada Anak-anak

1) Biaya Hidup

Semua manusia memiliki hak yang sama untuk hidup, tidak terkecuali juga anak-anak. Jika anak tidak terlahir ke dunia, maka tidak akan ada hak-hak lain yang harus terlaksana. Oleh karena itu, praktik aborsi dan pengguguran kandungan sangat dilarang oleh Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dari hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa setelah bercerai seorang mantan suami memberikan biaya hidup kepada anak-anak seperti halnya yang diputuskan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, akan tetapi mantan suami setelah bercerai tidak pernah mengirim biaya hidup anak-anak.

2) Biaya Pangan

Dari hasil wawancara peneliti dapat disimpulkan bahwa yang telah membiayai makan sehari-hari anak-anak setelah cerai adalah istri walaupun sudah diputuskan oleh Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan bahwa yang membiayai anak-anak adalah suami.

3) Biaya Sandang

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara material seorang mantan suami masih mau menafkahi anak-anak walaupun tidak sering.

4) Tempat Tinggal

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa hak seorang mantan suami masih memberikan tempat tinggal yang layak karena anak-anak masih membutuhkan tempat tinggal.

5) Pelayanan Kesehatan

Dari hasil wawancara di simpulkan bahwa seorang mantan suami masih memikirkan kesehatan anak-anak dan masih mau mengirim uang untuk berobat walaupun pada saat sakit anak-anak.

6) Pendidikan dan Pengembangan Diri

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa mantan suami masih memberikan nafkah kepada anak-anak walaupun jarang, sebenarnya itupun sudah meringankan seorang ibu untuk memerikan nafkah kepada anak-anak.

7) Bermain

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang telah menafkahi anak-anak adalah seorang Ibu, dan seorang ibu juga tidak berharap kepada mantan suami untuk menafkahi anak-anak, walaupun hak asuh dipersidangkan jatuh kepada seorang suami.

8) Mendapat Perlindungan

Anak-anak kurang mendapatkan waktu bermain bersama ayahnya dan hanya bisa komunikasi lewat WA saja. dan semenjak Ibu dan bapaknya berpisah, responden jarang keluar rumah, karena perpisahannya membuatnya sedih dan merasa sangat kehilangan seorang bapak (Azizah, 2022).

PEMBAHASAN

Kepatuhan (obedience) didefinisikan sebagai perubahan sikap dan tingkah laku seseorang untuk mengikuti permintaan atau perintah orang lain (Diane dan Feldman, 2003). Pemenuhan atau compliance adalah suatu perubahan perilaku yang terjadi akibat adanya suatu permintaan (Franzoi, 2009). hak anak menurut undang-undang perlindungan anak yaitu bagian dari hak asasi manusia, yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara (Keputusan Menteri Sosial, 2010).

Perceraian walaupun dibolehkan dalam Islam tetapi perceraian merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT, solusi ini diberikan diberikan apabila tidak ada lagi jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga (Nasution, 2018). Angka perceraian setiap tahunnya di Indonesia selalu meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) di tahun 2013 angka perceraian mencapai 324.247 sedangkan ditahun 2016 mencapai 350.000 kasus (Republika, 2017). Korban dalam kasus perceraian orangtua adalah anak (Dewa, 2016). Perceraian dapat dikatakan sebuah malapetaka bagi anak, tetapi apabila terjadi maka malapetaka tersebut perlu diusahakan agar tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih berat bahayanya (Tektona, 2012).

Hal itu disebabkan karena anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara, agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara. Setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang luas untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik secara fisik dan psikis serta sosialnya. Untuk itu perlu dilakukan upaya perlindungan untuk kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap hak anak tanpa adanya diskriminasi (Srianti, 2018). Disamping itu Islam menjunjung tinggi hak-hak anak. Orangtua selayaknya memberikan hak-haknya dengan baik dan itu merupakan tanggungjawab atau kewajiban yang harus ditegakkan demi perkembangan anak dengan baik. Anak merupakan amanah yang dititipkan Allah SWT. Oleh karenanya, orangtua harus menjaga dan menyelamatkan dari hal – hal yang kurang atau tidak nyamannya anak dalam menggapai kehidupan untuk menuju kehidupan yang lebih baik (Indrayani, 2011). Seperti halnya perkawinan, perceraian orang tua mempunyai akibat hukum terhadap anak hasil dari perkawinan, baik ayah atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Pengadilan memberikan keputusannya. Jadi ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak. Bilamana ayah kenyataanya tidak dapat memberi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (Mardani, 2016).

Pemenuhan kewajiban terhadap Hak-Hak Anak Pasca Perceraian yaitu ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perceraian. Perceraian antara suami dan istri yang telah diputuskan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan merupakan hal yang paling menyedihkan bagi anak yang diperoleh selama dalam perkawinan. Orangtua yang telah berpisah menjadikan anak sebagai korban dan tidak mendapatkan seluruh hak-haknya. Perceraian orangtua tidak dapat menggugurkan atau menghilangkan kewajibannya terhadap anak-anaknya, karena antara anak dan orangtua memiliki ikatan yang tidak akan pernah putus bahkan kematian sekalipun. Darah yang mengalir dalam diri anak menjadi bukti ikatan kuat tersebut.

Orangtua bertanggung jawab dalam pemeliharaan anaknya baik secara lahir maupun bathin. kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur,

bertaqwa kepada Allah Swt., dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, dapat dicabut kuasa asuhnya dengan putusan Hakim. Dalam undang-undang yang telah di paparkan di atas dan sudah dijelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak yaitu bagaimana pengaturan terhadap pemeliharaan anak. Selain pemeliharaan anak, orang tua wajib memberikan nafkah terhadap anak. Seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak sudah putus. Suatu perceraian tidak mengakibatkan hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anak-anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Sebagaimana nafkah biaya Berdasarkan penuturan LSS, ia sama sekali tidak pernah menerima uang yang diperuntukkan untuk biaya makan anak-anaknya. Mantan Suami yang berprofesi sebagai karyawan Instansi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Bahwa diwajibkan kepada Mantan Suami untuk memberikan biaya nafkah dalam perbulannya sebesar 1.200.000,- perbulan. Tetapi setelah hampir 4 tahun perceraian LSS tidak pernah menerima biaya nafkah tersebut untuk kedua anaknya. Wawancara juga dilakukan terhadap anak LSS yang pertama yaitu Riskika Hairani tidak memiliki penghasilan tetap sehingga walaupun bisa memberi, jumlah nominal yang diberikan pun tidak pasti, biasanya MK memberikan 100.000-200.000 rupiah per tiga bulan. Biaya makan ketiga anaknya selama ini ditanggung oleh istrinya yang bekerja sebagai satpam, berapa besaran biaya makan yang dibutuhkan untuk ketiga anaknya setiap bulan MK juga tidak tahu-menahu karena memang tidak pernah menanyakannya kepada mantan istrinya. MK sendiri memang memasrahkan masalah makan anak-anak kepada istrinya.

Kepatuhan terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Pasca Perceraian di Kota Padang Sidempuan yaitu Anak mempunyai hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh orang tua sebagai kewajiban dan sebaliknya orang tua juga mempunyai hak yang harus dipenuhi oleh anaknya sebagai kewajibannya. Hak-hak itu dapat dikategorikan pada empat kelompok yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi. Akan tetapi hak anak yang penting adalah hak atas nafkah (alimentasi) yang harus dipenuhi orang tuanya, terutama oleh ayah. Bahkan apabila orang tua lalai memenuhi nafkah

anaknyanya, ia dapat digugat ke pengadilan untuk membayar nafkah. Biaya nafkah ini menjadi penting disebabkan anak harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya dan memperoleh pendidikan yang layak demi masa depan anak di kemudian hari.

Pelaksanaan perlindungan terhadap anak serta jaminan atas hak-haknya diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang memiliki kewajiban dalam perlindungan anak bukan hanya Negara, melainkan juga oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini ditegaskan dalam pasal 1 ayat 12 yang berbunyi, "Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.

Perceraian merupakan peristiwa traumatis yang sangat berdampak besar terhadap anak-anak. Anak akan merasa sangat kehilangan orangtua dari kehidupan yang dijalannya. Terlebih jika penyebab berpisahannya kedua orangtua dilatar belakangi karena adanya perselingkuhan oleh salah satunya. Hal itu akan sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan pribadi anak atau perkembangan psikologis anak. Selain itu anak akan merasa tidak nyaman di rumah dan sebagai kompensasi, anak akan mencari tempat.

KESIMPULAN

Pemenuhan kewajiban terhadap Hak-Hak Anak Pasca Perceraian yaitu dalam hal pemeliharaan terhadap anak dan pemberian nafkah. Orangtua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh berkembang menjadi orang yang cerdas, sehat, berbakti kepada orangtua, berbudi pekerti luhur, bertaqwa kepada Allah Swt., dan berkemauan serta berkemampuan meneruskan cita-cita bangsa berdasarkan pancasila. Orangtua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, dapat dicabut kuasa asuhnya dengan putusan Hakim. Pemberian nafkah merupakan kewajiban orangtua terhadap anaknya berupa pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya. Kepatuhan terhadap pemenuhan hak-hak anak pasca perceraian di Kota Padangsidimpuan Batunadua yaitu hak anak dapat dikategorikan pada empat kelompok yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk mendapat perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi.

DAFTAR PUSTAKA

Aswar, Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, *Wawancara*, 15 Desember 2022.

- Azizah Siti. Masyarakat Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 20 Desember 2022
- Diane Papalia, Ruth Duskin Feldman. 2003. *Human Development..* New York : Mc. Graw-Hill Companies Inc.
- Franzoi, S. L. 2009. *Social psychology*. New York: McGraw-Hill.
- Indrayani Anisa. 2011. Pendidikan Anak dalam Keluarga Sebagai Bentuk Perlindungan Anak dalam Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Musawa*. 10. (2).
- Keputusan Menteri Sosial. 2010. *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*. Menteri Sosial.
- Mardani. 2016. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group
- Nasution Muhammad Arsad. 2018. Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqh. *Jurnal El-Qanuny*. 4. (2).
- Republika. 2017. Kasus Anak Korban Perceraian Tinggi.
- Rijali Ahmad. 2018. Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah*. 17 (33).
- Sarianti Betra, 2018. Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Jurnal Penelitian Hukum*. 27. (2).
- Satori Djama'an, Komariah Aan. 2011. Metode Penelitian *Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Soedaryo soimin.1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supeno Hadi. 2010. *Menyelamatkan Anak*. Jakarta: Graha Putra
- Tamba Paulus Maruli. 2016. Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang Diatur Dalam Komstitusi Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Pembinaan. *Jurnal Universitas Atma Jaya*. 3. (2).
- Tektona Rahmadi Indra. 2012. Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian. *Jurnal Ilmiah Kutei*.4. (1).
- Tohirin. 2012. *Metode Penelian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan
- Winarni Endang Widi. 2018. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yunus Muhammad. Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, *Wawancara*, 11 Februari 2023.